

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan sosial.

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Agar dapat tercapai apa yang telah diamanatkan tersebut, maka pemerintah memberikan perhatian besar kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya.

Masyarakat golongan ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun dalam memperluas dan meningkatkan usahanya masih sangat membutuhkan suntikan dana, yang antara lain diperoleh melalui lembaga perkreditan baik lembaga perbankan ataupun non perbankan.

Lembaga perbankan yang diharapkan dapat mampu berperan besar dalam sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat, ternyata belum dapat menjangkau seluruh golongan masyarakat, yaitu masyarakat golongan ekonomi lemah. Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga perbankan antara lain disebabkan karena golongan ini belum terbiasa dengan teknik dan suasana perbankan.

Prosedur memperoleh kredit yang relatif sulit dan putusan pemberian kredit yang membutuhkan waktu yang lama, tidak jarang mengakibatkan masyarakat golongan ekonomi lemah memilih jalan pintas yang ternyata malah akan mempersulit mereka di kemudian hari. Antara lain dengan terlibat ijon, pemberian pinjaman yang tidak wajar.

Menghadapi kenyataan tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk mengadakan sebuah lembaga perkreditan non perbankan yaitu Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Lembaga ini dalam usahanya menyalurkan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah memberikan pelayanan kredit skala kecil sehingga masyarakat golongan ekonomi lemah tidak terjebak oleh pemberian praktek ijon, pinjaman tidak wajar, pegadaian gelap lainnya yang merupakan salah satu tujuan dari pegadaian.

Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>1</sup>

Perjanjian gadai pada Perum Pegadaian pada dasarnya merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak antara nasabah dan Perum Pegadaian dimana dengan penyerahan benda tersebut pemberi gadai berhak memperoleh sejumlah uang tertentu.

Perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dituangkan dalam Surat Bukti Kredit yang disediakan dan dibuat oleh Perum Pegadaian dalam bentuk tertentu.

---

<sup>1</sup> Hartono Hadi Soeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan hukum Jaminan, hlm 51.

Dengan ditandatanganinya Surat Bukti Kredit dan penyerahan benda gadai kepada perum Pegadaian, maka hak gadai pun mulai terjadi. Akibatnya timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban dari pihak Perum Pegadaian merupakan hak dari nasabah, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban nasabah merupakan hak dari Perum pegadaian.

Dalam perjanjian ini adakalanya nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman dan membayar uang bunga dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :  
Bagaimanakah cara penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi berupa tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman dan bunga oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan gadai di Perum Pegadaian ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu tujuan yang bersifat obyektif dan tujuan yang bersifat subyektif yaitu

#### 1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui cara penyelesaian bagi nasabah yang wanprestasi berupa tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman dan bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan gadai di Perum Pegadaian Cabang Purbalingga.

#### 2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

## 1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelusuri dan meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan penelitian yang telah ada dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari bahan hukum :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.
- d) Anggaran Dasar Perum Pegadaian (ADP) No: 81 tahun 1928.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku tentang perjanjian, tentang jaminan, tentang benda, serta laporan-laporan penelitian yang telah ada dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 2. Penelitian Lapangan.

### a. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan pada Perum Pegadaian di Kabupaten Purbalingga.

### b. Responden

Adapun yang dijadikan responden adalah :

1. Pimpinan Perum Pegadaian cabang Purbalingga di Kabupaten Purbalingga
2. Nasabah Perum Pegadaian yang tidak memenuhi kewajiban mengembalikan uang pinjaman dan bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan gadai di Perum Pegadaian Cabang Purbalingga.

c. Teknik Pengambilan Data.

Metode dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan responden yang terkait

d. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dalam penelitian ini dianalisa secara sistematis, logis, dan yuridis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan tetapi merupakan sekumpulan bahan-bahan atau keterangan yang ditemukan dan kemudian diuraikan secara terperinci.

Untuk lebih mempermudah pemahaman skripsi ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Jaminan dan Perjanjian Pinjaman Uang

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Perjanjian, pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat-syarat sahnya

perjanjian, *overmacht* dan akibatnya, dan berakhirnya perjanjian..  
Tinjauan tentang jaminan, pengertian jaminan, sifat dan fungsi jaminan dan berakhirnya jaminan. Tinjauan tentang perjanjian pinjaman uang, pengertian perjanjian pinjam uang, hak dan kewajiban peminjam dan hak dan kewajiban orang yang meminjamkan.

### Bab III Tinjauan Umum Tentang Gadai

Di sini akan diuraikan tentang pengertian gadai menurut Perum Pegadaian, dasar hukum Perum Pegadaian, tujuan, tugas dan fungsi Perum Pegadaian, barang gadai yang dapat digadaikan, barang gadai yang tidak dapat digadaikan, tempat menyimpan dan cara menyimpan barang jaminan, terjadinya hak gadai, sebab-sebab berakhirnya gadai, struktur organisasi perum pegadaian Cabang Purbalingga, penggolongan benda gadai dan ketentuan suku bunga pada Perum Pegadaian Cabang Purbalingga.

### Bab IV Penyelesaian Bagi Nasabah yang Wanprestasi berupa tidak memenuhi kewajiban mengembalikan uang pinjaman dan bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan gadai di Perum Pegadaian Cabang Purbalingga

Berisi tentang pelaksanaan perjanjian gadai di perum pegadaian, hak dan kewajiban para pihak, dan penyelesaian bagi nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan gadai di Perum Pegadaian Cabang Purbalingga

### Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran